



**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI**

**(Study Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Probolinggo)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

**AYU FITRI ANGGRAINI**

**21601082174**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**2021**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak probolinggo (KPP). Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji f, uji  $R^2$ , dan uji t. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa secara sumultan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, berpengaruh signifikan dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Probolinggo. Sedangkan secara parsial kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak,  
kepatuhan wajib pajak**

UNISMA

## ABSTRACT

*Indonesia is a country that has a very dense population. The Republic of Indonesia implements national development in all fields carried out in a comprehensive and sustainable program for the achievement of the national development goals, namely creating a just and prosperous society. The implementation of this national development requires a very large amount of investment both from within and outside the country. These funds are obtained by the government both from within and outside the country. Taxes are an important aspect in the development process of a country, especially in Indonesia, so development aims to realize and improve the welfare of a nation, in this case the role of taxes as a source of financing in the development of a country. Based on the statement of the Director General of Taxes, Robert Pakpahan, state revenue from PPN and PPnBM until September 2018 grew to 64.88% or Rp. 351 trillion. The Ministry of Finance itself has noted that, until the end of November 2018, the realization of state revenues from taxes reached 79.82% of the 2018 State Budget target or amounting to Rp1,136.66 trillion. This figure allegedly grew by 15.35% from tax revenue in the same period in the previous year. Tax revenue is one of the state revenues that provides the largest contribution to financing expenditures and state development as owed in the State Budget (APBN). Realizing how big the role of taxes is, the government, in this case the Directorate General of Taxes under the auspices of the Ministry of Finance, continues to make various strategic and effective efforts to maximize tax revenue (Ariesta, 2017).*

**Keywords:** *awareness of taxpayers and tax sanctions against personal taxpayer compliance*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Negara Republik Indonesia melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang yang dilaksanakan secara terprogram menyeluruh dan berkelanjutan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pelaksanaan pembangunan nasional ini memerlukan investasi dalam jumlah yang sangat besar baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dana tersebut diperoleh pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah dalam hal ini telah mempunyai sumber-sumber pendapatan seperti penghasilan dari perusahaan-perusahaan Negara, penghasilan dari barang-barang yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, serta penerimaan dari berbagai macam pajak yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Dari berbagai sumber pendapatan, pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar.

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu Negara khususnya di Indonesia, maka pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, dalam hal ini peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan disuatu

Negara. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak itu sendiri. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang baik khususnya oleh wajib pajak tentang masalah yang berhubungan dengan perpajakan, dengan harapan hasil penelitian tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengetahui serta memahami masalah yang berkaitan dengan perpajakan (Rahayu, 2016).

Berdasarkan pernyataan Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, penerimaan negara yang berasal dari PPN dan PPnBM hingga September 2018 tumbuh mencapai 64,88% atau sebesar Rp351 triliun. Kementerian keuangan sendiri telah mencatat, sampai akhir November 2018 lalu, realisasi penerimaan negara yang berasal dari pajak mencapai 79,82% dari target APBN 2018 atau sebesar Rp1.136,66 triliun. Angka tersebut disinyalir tumbuh sebesar 15,35% dari penerimaan pajak pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan negara yang berasal dari pajak ini ditopang dari pertumbuhan PPN dan PPnBM yang tumbuh sebesar 14,11% year on year. Selain dari PPN dan PPnBM, peningkatan penerimaan negara ini juga berasal dari pertumbuhan PPh Non-Migas yang mencapai 15,01% year on year, juga kinerja PPh Migas yang tumbuh sebesar 26,66% year on year, serta PPB dan pajak lainnya yang tumbuh hingga 22,09% year on year.

Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan

pembangunan negara sebagaimana yang terutang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Mengingat besarnya kontribusi pajak dalam APBN akan mendorong pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menggali lebih banyak lagi potensi penerimaan pajak dan berupaya secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun untuk merealisasikannya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena selain diperlukan adanya peran aktif dari DJP juga dituntut peran aktif dari wajib pajak. Menyadari betapa besarnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat jenderal Pajak dibawah naungan Kementerian keuangan terus melakukan berbagai upaya strategis serta efektif untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Ariesta, 2017).

Sistem pemungutan pajak saat ini yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakan *Self Assessment System* dimana pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri, dimana kondisi tersebut menuntun peran aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010:137). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Faktor kesadaran perpajakan telah terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan (Supadmi, 2010). Untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat semakin tinggi pula tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 30 Desember 2019 realisasi tingkat kepatuhan pajak dari surat pemberitahuan (SPT) Tahunan berada di level 72,92% atau masih di bawah target yang ditetapkan pada awal tahun lalu sebanyak 80%.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (Alifa, 2012).

Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib

pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Muliari dan Setiawan (2010), menjelaskan masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara.

Kesadaran atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari & Setiawan (2010) dan Santi (2012) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Faktor kesadaran perpajakan telah terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sikap yang negatif dari wajib pajak dengan tidak memenuhi kewajiban membayar pajak diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukan lah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya

roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat (Boediono, 2015).

Faktor kedua yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah adanya sanksi pajak. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang sudah dijelaskan yaitu salah satunya mengenai sanksi pajak, wajib pajak dapat dikenakan sanksi denda yang berupa administrasi, bunga, dan sanksi pidana. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pemerintah dalam hal ini Dirjen pajak membuat Undang-Undang tentang hal-hal yang

berkaitan dengan perpajakan, termasuk sanksi yang diberikan jika para Wajib Pajak melanggar aturan tersebut.

Hasil penelitian Muliari dan Setiawan (2010) dan Santi (2012) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan sanksi pajak diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Penelitian Imam (2014) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga diperkuat oleh Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan Ningsih dan Rahayu (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga hal tersebut memicu antusiasme peneliti untuk meneliti variabel tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah ada dengan variabel yang berbeda-beda dan hasil penelitian yang berbeda-beda pula, membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan mengambil beberapa variabel yang telah diteliti sebelumnya dan mengkombinasikan dengan objek yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dibidang perpajakan terkhusus masalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Direktorat Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

##### b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dalam hal pemahaman perpajakan.

##### c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini sebagai sumber informasi tentang perpajakan sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.

**d. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan (referensi) bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama mengenai kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Alat pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### 5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Adapun keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu tidak

mampu memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan dari setiap responden, dan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan penyebaran kuesioner terbatas.

2. Terdapat banyak variabel yang bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun dalam penelitian ini hanya menggunakan Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak sebagai variabel independen; serta satu variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu adanya penambahan variabel-variabel independen yang lain agar mampu menjelaskan informasi yang diungkapkan.

### 5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menerapkan metode wawancara melalui kuesioner dengan ditambahkan teknik wawancara secara langsung, agar data dari responden akan lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dan menambah penyebaran kuesioner lebih luas lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai variabel independen yang terkait hubungannya dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, misalnya Pengetahuan Perpajakan, Persepsi, Kualitas Pelayanan fiskus dan efektivitas sistem perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Wahyu Titis. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Diponegoro *Journal Of Accounting* Volume 1, Nomor 1, hal 1-8.
- B.boediono,M.Si,Drs 2015, Perpajakan Indonesia, Jakarta :Diadit Media.
- Cahyonowati, Nur. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. JAAI, Volume 15, No.2. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Devano, Sony dan Siti Rahayu, 2006. Perpajakan : Konsep Teori, dan Isu, Kencana, Jakarta
- Elfin Siamena, Harijanto Sabijono, Jessy D.L Warongan. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol 12(2), 2017, 917-927.
- Fidel. 2010. Cara memahami masalah-masalah perpajakan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ikhsan, Budi R.2007. Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Pajak Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Undang-undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. Diambil dari: [www.pajak.go.id/content/buku-undang-undang-kup-dan-peraturanpelaksanaannya](http://www.pajak.go.id/content/buku-undang-undang-kup-dan-peraturanpelaksanaannya),
- Muliari, N.K., dan P.E., Setiawan. 2010. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Miftahul Jannah Hasugian. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan.

Mutia Tri Febriani. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.

Rahayu, Nurlita. 2016. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara Vol.1 No.1 Tahun 2016.

Supadmi. 2010. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas. Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Hal : 198-210.

Siti Kurnia Rahayu, 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

Santi, Anisa Nirmala. 2012. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, Dan Sikap Fiskis Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi empiris pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang). Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.

<https://www.online-pajak.com/penerimaan-negara>

UNISMA